

ANALISIS AKAD *TABARRU'* PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARI'AH KEDIRI

Oleh:

Fachrul Fuadi

Ahmad Badi'

badifauzan00@gmail.com

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Abstrak

Perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah terletak pada prinsip dasar yang digunakan untuk menjalankan bisnis asuransi. Prinsip dasar Asuransi Syariah adalah hukum Islam, selain itu asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berbeda dengan Asuransi Konvensional yang tidak didasari dengan hukum Islam dan tidak diawasi oleh DPS. Dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, AJB Bumiputera Syariah menggunakan akad *tabarru'* sebagai akad yang mendasari setiap produk Asuransi Syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang dilandasi dengan akad *tabaduli* atau *mu'awadhah*. Tulisan ini akan menguraikan kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dengan praktek pada Asuransi Syariah yang memfokuskan pada pelaksanaan Akad *Tabarru'* pada AJB Bumiputera Syariah Kediri dan penerapan Akad *Tabarru'* pada AJB Bumiputera Syariah Kediri ditinjau menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 53 tahun 2006.

Kata Kunci: *Akad Tabarru', Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Asuransi Jiwa.*

Pendahuluan

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan dana *tabarru* disebut *mutabarri'* (dermawan). Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kabajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.¹ Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong.² Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini yang nantinya akan digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah.

Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah.³ Selain menggunakan akad *tabarru'*, asuransi syariah juga didasari oleh akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, kebalikan dari akad *tabarru'*. Kedua akad inilah yang menjadi dasar semua produk asuransi syariah. Implementasi akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi

¹ Hasanuddin dan Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), h.131

² Ibid.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.153.

sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.

Selanjutnya, dana yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ke dalam lembaga-lembaga investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila hasil investasi diperoleh *surplus underwriting*, maka akan dibagi secara proporsional antara peserta (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudhorib*).⁴ Sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah premi yang telah diberikan peserta sebagai dana hibah yang dikelola perusahaan masih menjadi milik peserta pemberi hibah, sehingga hasil investasi masih menjadi miliknya.

Menurut fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah menetapkan bahwa: "Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*".⁵ Dari fatwa DSN-MUI tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Asuransi Syariah yang akadnya yaitu akad *tabarru'* berdasarkan hibah, termasuk hibah kembali kepada pemberi hibah. Di mana uang yang telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk keuntungan. Syariat Islam tidak memperbolehkan hal yang demikian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبَّتِهِ
كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي فَيْئِهِ.

Artinya: dari Ibnu Abbas r.a, Dia berkata: Nabi SAW telah bersabda: perumpamaan orang yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti perumpamaan

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.180.

⁵ Ali, *Hukum*, h.153.

anjing yang menjilat kembali ludahnya, dan kita tidaklah sejahat itu.⁶

Selain itu, pada praktek akad *tabarru'* peserta juga memiliki peran ganda, yaitu peserta sebagai pemberi dana *tabarru'* dan peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Dengan demikian, peserta sebagai orang yang memberikan dana *tabarru'* secara tidak langsung juga mengharapkan adanya penggantian apabila suatu saat ia mengalami musibah, karena dana *tabarru'* yang diberikan merupakan hak peserta. Padahal telah kita ketahui bahwa akad *tabarru'* merupakan suatu akad yang dilakukan atas dasar tujuan kebaikan dan tolong-menolong karena semata-mata mengharap ridha Allah SWT.

Ketidaksesuaian antara teori dan praktek yang demikian dapat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan-kesenjangan pada akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Secara teoretis akad *tabarru'* tidak membolehkan adanya pengembalian, akan tetapi secara praktek pada asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* melalui *surplus underwriting* apabila tidak terjadi klaim. Sementara, apabila terjadi klaim, peserta juga berhak atas dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta.

Penelitian terdahulu terkait akad *tabarru'* pada asuransi syariah yaitu penelitian yang berjudul Analisis Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Terhadap Praktik Akad *Tabarru'* di kantor keagenan PT Prudential Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktek akad *tabarru'* di Prudential, bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* di Prudential, dan bagaimana pula

⁶ Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhori Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa'), h. 617.

tindakan Prudential jika terjadi kelebihan atau kekurangan dari dana *tabarru'* tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, akad yang digunakan pada PRUlink Syariah di PT Prudential Ponorogo adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* yaitu akad antara sesama pemilik polis/peserta yang disebut hibah. Sedangkan akad *tijarah* adalah akad antar pemilik polis/peserta dengan perusahaan Prudential yang disebut *Wakalah Bil Ujrah*. Di dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Kedua, pengelolaan dana *tabarru'* di Prudential yakni setiap dana kontribusi/premi yang dibayarkan oleh peserta akan dikelola oleh Prudential pusat. Prudential Ponorogo hanya sebagai perantara atau unit-unitnya saja dari Prudential pusat. Dana *tabarru'* dibukukan pada rekening *tabarru'* yang terpisah dengan rekening dana lainnya. Dan perusahaan mendapatkan *fee* dari pengelolaan dana kontribusi tersebut sebesar yang telah disepakati pada polis.

Ketiga, tindakan yang dilakukan perusahaan Prudential jika terjadi kelebihan dana *tabarru'* (*Surplus Underwriting*), yaitu akan menyimpan dana sebagai dana cadangan dan akan memberikan kelebihan dana tersebut kepada pemegang polis (*Surplus Sharing*), setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan jika ada. Sedangkan jika terjadi kekurangan dari dana *tabarru'* yang digunakan untuk dana pertanggungungan atau klaim peserta, maka perusahaan Prudential akan meminjam dari perusahaan asuransi lain dengan akad *qord* (hutang piutang) tanpa bunga, atau meminjam ke reasuransi.⁷

⁷ Anita Eka Kurniasari, "Analisis Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Terhadap Praktik Akad *Tabarru'* di Kantor Keagenan PT. Prudential Ponorogo" (Tesis, STAIN, Ponorogo, 2016), h.1.

Asuransi sendiri berasal dari kata *assuratie* dalam bahasa Belanda atau *assurance* dalam bahasa Perancis, atau *insurance* dalam bahasa Inggris. *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang *insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.⁸ Dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan padanan kata “pertanggungan”.

Pada mulanya istilah “Asuransi” dikenal dari Eropa Barat pada abad pertengahan berupa Asuransi Kebakaran. Kemudian pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi.⁹ Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga.

Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktek asuransi syariah berasal dari budaya Arab sebelum zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan *aqilah*. *Al-aqilah* adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut biasa disebut *aqilah*.¹⁰

Praktek tersebut memiliki kemiripan konsep dengan praktek asuransi syariah. Praktek asuransi syariah berawal dari pendapat Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim,

⁸ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2015), h. 2.

⁹ Novi Puspitasari, “Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional”, *Jeam Vol X*, 1 (2011), h. 36.

¹⁰ Agus Hariyadi, “Asal Usul Asuransi Syariah”, *Republica online*, <http://www.republica.co.id>, diakses 24 Maret 2018.

Makkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya “Asuransi Koperatif”. Dalam sistem asuransi koperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.¹¹

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang kian diminati oleh masyarakat, maka pada tahun 2002 AJB Bumiputera membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) guna menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk dan pelayanan asuransi jiwa berbasis syariah.¹²

Pengertian Asuransi Syariah atau Asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Asuransi Konvensional. Di antara keduanya baik Asuransi Konvensional maupun Asuransi Syariah mempunyai persamaan, yaitu perusahaan Asuransi yang berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penerima premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum, asuransi syariah atau sering diistilahkan dengan *takafful* merupakan suatu asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-Quran dan Sunnah.¹³ Pengertian asuransi juga

¹¹ Puspitasari, *Sejarah Perkembangan*, h. 37.

¹² [Http://www.Bumiputra Syariah.co.id](http://www.BumiputraSyariah.co.id), diakses 24 Maret 2018.

¹³ Djazuli dan Yadi Junwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.120.

dijelaskan dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu, "suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu"¹⁴

Salah satu tujuan asuransi syariah adalah untuk meminimalisir setiap resiko tidak terduga yang terjadi pada setiap individu maupun kelompok. Resiko dapat dikatakan sebagai elemen kehidupan di dunia yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat muslim untuk bekerja keras dan berusaha untuk meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam hidupnya.

Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah prinsip dasar yang digunakan untuk menjalankan bisnis asuransi. Prinsip dasar Asuransi Syariah adalah hukum Islam, selain itu asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berbeda dengan Asuransi Konvensional yang tidak didasari dengan hukum Islam dan tidak diawasi oleh DPS. Dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, AJB Bumiputera Syariah menggunakan akad *tabarru'* sebagai akad yang mendasari setiap produk Asuransi Syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang dilandasi dengan akad *tabaduli* atau *mu'awadhah*.

Adanya kesenjangan-kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dengan praktek pada asuransi syariah inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang pelaksanaan Akad *Tabarru'* pada AJB Bumiputera Syariah Kediri dan penerapan Akad *Tabarru'* pada AJB Bumiputera Syariah Kediri ditinjau menurut fatwa

¹⁴ Ali, *Hukum*, h.1.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 53 tahun 2006.

Pembahasan

Pelaksanaan Akad Tabarru' AJB Bumiputera Syariah Kediri

Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong di antara peserta karena semata-mata mengaharap ridha dari Allah SWT.¹⁵ Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu nasabah AJB Bumiputera Syariah Kediri mengatakan bahwa niat mengikuti asuransi syariah bukan untuk menolong peserta lain melainkan jika suatu saat mendapatkan musibah bisa mendapatkan pertolongan untuk meringankan beban.¹⁶

Akad *tabarru'* adalah akad yang digunakan untuk membayar klaim peserta.¹⁷ Namun, AJB Bumiputera Syariah Kediri selaku perusahaan yang mencari keuntungan, maka dana *tabarru'* tersebut hanya digunakan untuk menolong peserta AJB Bumiputera Syariah saja dengan kata lain tidak digunakan untuk umum.¹⁸ Hal tersebut dapat dilihat melalui persyaratan pengajuan klaim maupun habis masa kontrak, yang mana salah satu syarat tersebut adalah menunjukkan buku polis peserta (nomor polis).¹⁹ Polis inilah yang menjadi tanda bukti perjanjian pertanggung jawaban tertulis antara AJB Bumiputera Syariah dengan peserta asuransi.

¹⁵ Brosur Mitra Iqra' Plus AJB Bumiputera Syariah Kediri.

¹⁶ Wawancara dengan Nasabah AJB Bumiputera Syariah Bintu Laila pada tanggal 4 Mei 2018 pada jam 14.10- 14.55.

¹⁷ Wawancara dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Kediri Khomaidi di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 6 April 2018 jam 10.30- 11.30.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Observasi di AJB Bumiputera Syariah Kediri pada tanggal 7 mei 2018 jam 15.01- 15.30.

Dalam polis tersebut terdapat cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, pernyataan penanggung, resiko yang dijamin, pengecualian pertanggungan, ikhtisar pertanggungan dan tanda tangan penanggung, hak dan kewajiban peserta, dan syarat-syarat lain yang disepakati.²⁰ Polis akan diterbitkan oleh AJB Bumiputera Syariah Pusat setelah permintaan asuransi peserta dinyatakan diterima. Sebelum polis diterbitkan dan setelah surat permintaan diberikan, kantor pusat akan menghubungi calon peserta asuransi untuk menanyakan beberapa hal tentang kesepakatan kontrak yang akan dibuat.²¹

Setiap peserta diwajibkan membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada AJB Bumiputera Syariah. Meskipun AJB Bumiputera Syariah menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan yaitu Rp. 100.000,00, namun pada prinsipnya pembayar premi tergantung pada kemampuan dan kondisi peserta.²²

Selanjutnya, AJB Bumiputera Syariah akan membagi premi (kontribusi) yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan produk atau akad yang telah disepakati antara peserta asuransi dan AJB Bumiputera Syariah. Gambaran pembagian premi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Ilustrasi Pembagian Premi Peserta²³

Dana Investasi	Iuran Tabarru'	Ujrah	Jumlah Kontribusi	Materai & Potongan Kontribusi
2.826.000	437.760	336.240	3.600.000	6.000

²⁰ Wawancara dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Kediri Khomaidi di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 6 April 2018 jam 10.30- 11.30.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Dokumen Kuitansi Kontribusi AJB Bumiputera Syariah.

Secara garis besar produk-produk AJB Bumiputera Syariah dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu.²⁴

1) Unsur *Saving*

Setiap produk yang terdapat dana tabungan atau investasi di dalamnya. Maka pada produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh setiap peserta selain digunakan untuk dana *tabarru'* dan *ujrah* juga akan dibagi ke dalam dana tabungan atau investasi. Dana *tabarru'* itulah yang nantinya akan digunakan untuk membayar klaim peserta yang mendapat musibah. Jika tidak ada klaim yang diajukan selama masa pertanggungan maka uang yang dibayarkan diambil dari dana tabungan dan hasil investasi, bukan diambil melalui dana *tabarru'* yang telah dibayarkan peserta asuransi.

2) Unsur *Non Saving*

Setiap produk yang tidak memiliki dana tabungan atau investasi. Pada sistem ini, setiap premi yang dibayarkan peserta secara keseluruhan akan dimasukkan ke dalam akun *tabarru'* setelah dikurangi dengan *ujrah*. Jika tidak ada klaim yang diajukan selama masa pertanggungan maka tidak ada pengembalian dana kepada peserta (dana hilang).

Setelah dana terkumpul, AJB Bumiputera Syariah Pusat akan mengelola dana tersebut. Kedudukan AJB Bumiputera Syariah Kediri hanya sebagai pintu gerbang atau penghubung antara peserta asuransi dan AJB Bumiputera Syariah Pusat. Untuk pengelolaan dana dan pembayaran klaim peserta asuransi, semua dilakukan oleh kantor AJB Bumiputera Syariah pusat. Sedangkan untuk pembukuan dana *tabarru'* sendiri dipisahkan dari dana-dana yang lain.²⁵ Karena musibah tidak dapat ditentukan kapan akan menimpa seseorang, maka AJB

²⁴ Wawancara dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Kediri Khomaidi di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 6 April 2018 jam 10.30- 11.30.

²⁵ Ibid.

Bumiputera Syariah akan mengelola dana tersebut agar lebih produktif.

AJB Bumiputera Syariah memiliki hak untuk mengelola dana tersebut dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, yaitu peserta secara kolektif atau individu memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* dengan tujuan komersial.²⁶ Jika investasi yang dilakukan memperoleh hasil (keuntungan), maka keuntungan tersebut akan kembali dimasukkan ke dalam kumpulan dana *tabarru'* setelah dikurangi dengan *ujrah* pengelolaan dan bagi hasil untuk AJB Bumiputera Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Sebaliknya, jika investasi mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama (AJB Bumiputera Syariah dan peserta asuransi) karena AJB Bumiputera Syariah menggunakan prinsip asuransi syariah murni.

Jadi, jika investasi mengalami keuntungan ataupun kerugian maka semua itu akan ditanggung bersama antara pemilik dana (peserta) dan pengelola (AJB Bumiputera Syariah). Hal tersebut telah disepakati oleh peserta asuransi di awal akad.²⁷ AJB Bumiputera Syariah, menginvestasikan dananya ke dalam lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah-syariah Islam, seperti: perusahaan properti, surat berharga, transportasi, dan tanah. Untuk mencapai titik aman, AJB Bumiputera Syariah rata-rata mengambil deposito jangka pendek agar ketika nasabah mengajukan suatu klaim AJB Bumiputera Syariah dapat segera

²⁶ Brosur AJB Bumiputera Syariah, <http://www.bumiputerasyariah.co.id>, diakses pada tanggal, 28 April 2018.

²⁷ Wawancara dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Kediri Khomaidi di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 6 April 2018 jam 10.30- 11.30.

membayarinya.²⁸ Sedangkan tahap-tahap pelaksanaan akad *tabarru'* di AJB Bumiputera Syariah Kediri sebagai berikut.²⁹

- 1) Negosiasi antara calon peserta asuransi dengan agen AJB Bumiputera Syariah.
- 2) Pembuatan ilustrasi dan proposal terhadap kontrak asuransi yang disepakati.
- 3) Melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- 4) Pengajuan proposal kepada AJB Bumiputera Syariah Pusat beserta pembayaran premi pertama peserta asuransi.
- 5) Pembuatan polis asuransi asuransi.
- 6) Pengiriman polis asuransi kepada nasabah.

Dengan begitu, dapat dimengerti bahwa akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong di antara peserta karena semata-mata mengaharap ridha dari Allah SWT.³⁰ Secara substansial, pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Hasanuddin Ali dan Ichwan Sam yang mengatakan bahwa akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kabajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.³¹

Ini berarti dana *tabarru'* yang diserahkan harus diiringi dengan niat ikhlas untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan. Peserta hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT. Namun yang terjadi di lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu nasabah AJB Bumiputera Syariah beliau mengatakan bahwa niat mengikuti

²⁸ Ibid.

²⁹ Wawancara dengan Agen AJB Bumiputera Syariah Kediri Agung Nugroho di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 6 April 2018 jam 10.00- 10.30.

³⁰ Brosur Mitra Iqra' Plus AJB Bumiputera Syariah Kediri.

³¹ Hasanuddin dan Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Ciputat: Gaung Persada), 2006, h.131.

asuransi syariah karena agar mendapatkan suatu pertolongan jika suatu saat mendapatkan musibah.³² Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan dasar asuransi syariah.

Setiap peserta AJB Bumiputera Syariah diwajibkan membayar premi asuransi yang besarnya telah disepakati ketika kontrak asuransi. Selanjutnya premi-premi yang telah dibayarkan peserta akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana *tabarru'*. Dari kumpulan dana *tabarru'* inilah yang nantinya akan digunakan untuk membayar setiap klaim yang diajukan peserta.³³ Dengan demikian peserta selain menjadi orang yang memberikan dana *tabarru'* juga termasuk orang yang berhak menerima dana *tabarru'*. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa *tabarru'* sama dengan hibah dan orang yang menarik hibahnya diibaratkan seperti seekor anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ketidakbolehan terhadap seseorang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan. Menanggapi hal tersebut, AJB Bumiputera Syariah tidak memberikan dana *tabarru'* kepada peserta yang membayar premi *tabarru'*, melainkan kepada ahli warisnya. Karena peserta asuransi itu berbeda dengan penerima manfaat asuransi.³⁴ Jadi dalam hal ini, operasional yang dilakukan oleh AJB Bumiputera Syariah tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dari kumpulan dana *tabarru'* yang diberikan peserta, AJB Bumiputera Syariah akan menginvestasikan sebagian dana tersebut dan sebagian lainnya akan dimasukkan ke dalam cadangan dana *tabarru'*. Dari hasil investasi inilah salah satu

³² Wawancara dengan Nasabah AJB Bumiputera Syariah Bintu Laila pada tanggal 4 Mei 2018 pada jam 14.10- 14.55.

³³ Wawancara dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Kediri Khomaidi di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 6 April 2018 jam 10.30- 11.30.

³⁴ Ibid.

keuntungan yang didapatkan perusahaan. Keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi antara AJB Bumiputera Syariah dan kumpulan dana *tabarru'*.³⁵ Keuntungan investasi yang diberikan kepada peserta bukan berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* melainkan dari hasil investasi tabungan peserta.³⁶ Jadi bukan termasuk hibah kembali kepada pemberi hibah dalam bentuk keuntungan.

Mekanisme Akad Tabarru'AJB Bumiputera Syariah Kediri ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Sejak didirikannya AJB Bumiputera yang berprinsipkan syariah Islam, AJB Bumiputera Syariah telah mengoperasikan perusahaannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³⁷ Salah satu hal yang dapat membuktikan hal tersebut adalah akad dasar asuransi syariah. DSN-MUI menetapkan bahwa akad *tabarru'* merupakan suatu akad yang harus melekat pada setiap produk asuransi syariah. Dalam setiap produk asuransi syariah yang telah dikeluarkan oleh AJB Bumiputera Syariah terdapat akad *tabarru'*. Hal ini dapat dilihat pada setiap brosur dari produk AJB Bumiputera Syariah.³⁸ Kesesuaian penerapan akad *tabarru'* pada AJB Bumiputera syariah Kediri ditinjau menurut fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Kesesuaian Penerapan Akad *Tabarru'* dengan Fatwa DSN-MUI

³⁵ Ibid.

³⁶ Wawancara dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Kediri Khomaidi di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 7 Mei 2018 jam 15.40- 14.30.

³⁷ Wawancara dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah Kediri Khomaidi di kantor AJB Bumiputera Syariah kota Kediri pada tanggal, 6 April 2018 jam 10.30- 11.30.

³⁸ Ibid.

No.	Fatwa DSN-MUI	Kesesuaian	AJB Bumiputera Syariah Kediri
1.	Ketentuan Umum		
	<p>Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:</p> <p>a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah.</p> <p>b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.</p>	sesuai	<p>PT Asuransi AJB Bumiputera Syariah Kediri merupakan asuransi jiwa yang mempresentasikan konsep tolong-menolong antar peserta. Di mana peserta merupakan orang atau badan hukum yang menjadi peserta program asuransi.</p>
2.	Ketentuan Hukum		
	<p>a. Akad <i>tabarru'</i> merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.</p> <p>b. Akad <i>tabarru'</i> pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.</p>	sesuai	<p>Dalam setiap produk AJB Bumiputera syariah itu selalu ada akad <i>tabarru'</i>, seperti Mitra Iqra' Plus akad yang digunakan adalah akad <i>tabarru'</i>, <i>wakalah bil ujarah</i>, dan akad <i>mudharabah</i></p>
3.	Ketentuan Akad		
	<p>a. Akad <i>tabarru'</i> pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.</p>	Sesuai	<p>Akad <i>tabarru'</i> pada AJB Bumiputera Syariah adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana <i>tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara</p>

	<p>b. Dalam akad <i>tabarru'</i>, harus disebutkan sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun <i>tabarru'</i> selaku peserta dalam arti badan atau kelompok. 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. 		<p>peserta. Akad <i>tabarru'</i> adalah akad yang digunakan untuk membayar klaim peserta. AJB Bumiputera Syariah memberikan polis pada setiap peserta. Polis inilah yang menjadi tanda bukti perjanjian pertanggung jawaban tertulis antara AJB Bumiputera Syariah dengan peserta asuransi. Dalam polis tersebut terdapat cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, pernyataan penanggung, risiko yang dijamin, pengecualian pertanggung jawaban, dan tanda tangan penanggung, hak dan kewajiban peserta, dan syarat-syarat lain yang disepakati.</p>
4.	Kedudukan para pihak dalam akad <i>tabarru'</i>		
	<p>a. Dalam akad <i>tabarru'</i>, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta</p>	sesuai	<p>Penerapan akad <i>tabarru'</i> pada AJB Bumiputera Syariah, dimana antara peserta saling</p>

	<p>atau peserta lain yang tertimpa musibah.</p> <p>b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana <i>tabarru'</i> dan secara kolektif selaku penanggung.</p> <p>c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad <i>wakalah</i> dari para peserta selain pengelolaan investasi.</p>		<p>berderma/bertabarru' dengan menyerahkan premi kepada perusahaan sebagai wakil dengan tujuan saling tolong-menolong apabila terdapat salah satu peserta yang tertimpa musibah. Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika terkena musibah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian.</p>
5.	Pengelolaan	sesuai	<p>Setiap peserta diwajibkan membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada AJB Bumiputera Syariah. Selanjutnya, AJB Bumiputera Syariah akan membagi premi (kontribusi) yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan produk atau akad yang telah disepakati, seperti Mitra Iqra' Plus.</p>
	<p>a. Pembukuan dana <i>tabarru'</i> harus terpisah dari dana lainnya.</p> <p>b. Hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun <i>tabarru'</i>.</p> <p>c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musyarakah</i>, atau memperoleh <i>ujrah (fee)</i> berdasarkan akad <i>wakalah bil ujrah</i>.</p>		

			<p>Pada produk ini, maka AJB Bumiputera Syariah akan membagi premi yang dibayarkan peserta ke dalam iuran <i>tabarru'</i>, <i>ujrah</i>, dan <i>mudharabah</i>. Jika hasil investasi memperoleh keuntungan, maka hasil dari investasi tersebut akan dimasukkan kedalam kumpulan dana <i>tabarru'</i> setelah dikurangi bagi hasil dengan AJB Bumiputera Syariah melalui akad <i>mudharabah</i>.</p>
6.	Surplus <i>Underwriting</i>		
	<p>a. Jika terdapat surplus <i>underwriting</i> atas dana <i>tabarru'</i>, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun <i>tabarru'</i>. 2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya 	sesuai	<p>Jika terjadi Surplus <i>Underwriting</i>, AJB Bumiputera Syariah akan menyimpan dana tersebut sebagai dana cadangan <i>tabarru'</i> setelah dikurangi beban asuransi.</p>

	<p>kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.</p> <p>3) Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.</p> <p>b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.</p>		
7.	Defisit <i>Underwriting</i>		
	<p>a. Jika terjadi defisit <i>Underwriting</i> atas dana <i>tabarru'</i> maka, perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk <i>qord</i> (pinjaman).</p> <p>b. Pengembalian dana <i>qord</i> kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana <i>tabarru'</i>.</p>	Sesuai	Jika dana <i>tabarru'</i> yang terkumpul tidak mencukupi untuk menolong musibah para peserta maka AJB Bumiputera Syariah akan melakukan pinjaman ke lembaga lain.

8.	Ketentuan penutup		
	<p>a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</p> <p>b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.</p>	Sesuai	<p>Jika suatu saat timbul perselisihan antara pengelola dan peserta, AJB Bumiputera Syariah akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perdamaian atau musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai, peserta dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.</p>

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan akad *tabarru'* AJB Bumiputera Syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan akad *tabarru'* di AJB Bumiputera Syariah Kediri dilakukan dengan beberapa

tahapan, yaitu: negosiasi, pembuatan ilustrasi dan proposal pengajuan asuransi, melengkapi persyaratan, pengajuan proposal, pembuatan polis, dan pengiriman polis.

Berdasarkan peneliatian yang dilakukan, penerapan akad *tabarru'* di AJB Bumiputera Syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 53 tahun 2006. Dari penelitian tersebut tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 53 tahun 2006 mulai dari ketentuan hukum, ketentuan akad, pengelolaan maupun dalam penginvestasian dana



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Djazuli dan Yadi Junwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hariyadi, Agus. "Asal Usul Asuransi Syariah", *Republica online*, <http://www.republica.co.id>, diakses 24 Maret 2018.
- Hasanuddin dan Ichwan Sam. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: Gaung Persada, 2006.
- <Http://www.bumiputrasyariah.co.id>, diakses 24 Maret 2018.
- Kurniasari, Anita Eka Kurniasari. "Analisis Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Terhadap Praktik Akad *Tabarru'* di Kantor Keagenan PT. Prudential Ponorogo". Ponorogo: Tesis, STAIN, Ponorogo, 2016.
- Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UUI Press, 2015.
- _____, "Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional", *Jeam Vol X*, 1 (2011), h. 36.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sunarto, Achmad. *Tarjamah Shahih Bukhori Jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa'.